

- ARBITRATION (ADMINISTRATIF LAW)
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- BANKING LAW (ISLAMIC LAW)

Per 64 /05

Put

p

SKRIPSI

PERANAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT



PUTU RINA PUTRININGRUM
NIM. 030015014

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**PERANAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA MUDHARABAH DI BANK
MUAMALAT**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Trisadni Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 132.059.088



Putu Rina Putriningrum
NIM. 030015014

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu bentuk produk perbankan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Karena dalam pembiayaan *mudhabah* jika nasabah debitur atau *mudharib* mengajukan pembiayaan, maka pembiayaan atas usaha *mudharib* akan dibiayai oleh bank 100% dengan pembagian margin keuntungan. Margin keuntungan tidak sama dengan bunga. Jika sistem bunga bank, bank tetap menarik bunga kepada nasabah debitur tidak melihat apakah usaha debitur tersebut untung atau merugi, sedangkan pada sistem bagi hasil jika usaha *mudharib* mendatangkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam perjanjian, jika sebaliknya maka keduanya juga tidak mendapat keuntungan.
2. Pada pembiayaan Mudharabah, bank Muamalat dalam klausula akadnya telah mencantumkan pilihan forum (Choice of Forum) dalam menyelesaikan sengketa yaitu pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang dahulu dikenal dengan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Namun suatu penyelesaian sengketa tidak langsung diselesaikan dengan cara mendaftarkan langsung pada suatu pengadilan (litigasi) atau badan diluar pengadilan (nonlitigasi). Bank akan melakukan

upaya preferentif yaitu dengan melakukan musyawarah intern antara bank selaku *Shahibul Maal* dengan nasabah debitur selaku *Mudharib*.

Bila dalam musyawarah secara intern antara pihak bank dan nasabah debitur tidak menemukan titik temu untuk mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat melakukan langkah selanjutnya yaitu dengan mendaftarkan sengketa tersebut pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan salah satu klausul akadnya.

4.2 Saran

1. Diharapkan agar BASYARNAS memperbanyak cabang hingga tersebar diseluruh ibukota propinsi, karena banyak masyarakat terutama pengguna perbankan syariah dalam menyelesaikan sengketanya menggunakan Pengadilan Negeri yang penyelesaiannya tidak didasarkan pada hukum syariah Islam melainkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dapat disebut BW.
2. Dalam hal menyempurnakan prosedur BASYARNAS diharapkan dalam penyelesaian sengketa prodeo tetap dicantumkan pada prosedur yang baru nanti karena untuk masyarakat tidak mampu secara ekonomi namun mempunyai sengketa dengan pihak lain dapat menyelesaikan sengketanya dengan penyelesaian sengketa prodeo.